



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 629-648

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20187

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam; (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*

Ros Malasari¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu



[10.15408/sjsbs.v8i2.20187](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187)

Abstract

Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation is a non-profit organization of society. This Foundation active in social, education, humanity, and religion aspects. Moreover, this foundation applies Tabarru card, the implementation of waqf program with high production values. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are Productive waqf management of Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation are waqf land and rice fields from waqf area of 27.25 ha, land and rice fields planted with rice that manage together with society, so the harvest time using production sharing system. More also Productive waqf of Pundi Amal Bhakti Ummat Foundation, there are some problems as following: Organizing is to divide big agenda into smaller one and the human resource is not appropriate, or the human errors frequently happened. Tabarru management does not use SWOT analysis as strategic planning method.

Keywords: *Management, Waqf, Productive.*

Abstrak

Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat adalah Lembaga nirlaba milik masyarakat. Yayasan ini bergerak di bidang sosial, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Keagamaan. Yayasan ini juga memiliki program Tabarru card, praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat merupakan wakaf tanah dan sawah dari wakif seluas 27,25 ha, di atas tanah dan sawah tersebut ditanami padi yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengelolanya, sehingga pada saat panen menggunakan sistem bagi hasil. Juga, Wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat terdapat beberapa masalah, terutama dalam masalah Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan SDM yang masuk tidak sesuai, atau terkadang *Human Error* terjadi pada SDM yang telah ada. Pengurus Tabarru' juga tidak menggunakan analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis.

Kata kunci: *Pengelolaan, Wakaf, Produktif*

*Received: March 25, 2021, Revision: April 25, 2021, Published: April 28, 2021.

¹ **Ros Malasari** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: rosmala2987@gmail.com

² **Irvan Iswandi** adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: Irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.³ Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada mauquf 'alaih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.⁴

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta- Nya.

³ Depag RI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.

⁴ Badan Wakaf Indonesia. Manajemen Wakaf di Era Modern. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia. 2013.

⁵ Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo. 1995.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁶ Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Dalam permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu; Bagaimana Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syariah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif? Apa saja bentuk wakaf yang diterima dan dikelola oleh Yayasan Taman Mandiri Syari'ah?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kasus. Pendekatan hukum dengan meninjau undang-undang yang terkait dengan wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan pendekatan kasus dengan melakukan pengamatan di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif⁷, dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan pengamatan fakta yang berada di Yayasan Taman Mandiri Syari'ah dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al- tasbîl* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dan mengelola.⁹ Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara.

⁶ Moh. Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press. 2006.

⁷ Nazir M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

⁸ Suryadi Niryad Muqisthi. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* [Skripsi]. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁹ Sudirman Hasan. Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan manajemen. Malang : UIN Maliki. 1995.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 disebutkan pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹¹ Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf ‘alaih*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai

¹⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf Bab I Pasal I.

¹¹ Tim Depag. Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir). Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI. 2004.

milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹²

Beberapa definisi tersebut mengindikasikan bahwa sifat wakaf adalah abadi. Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda wakaf yang tidak musnah dan manfaatnya bisa diambil tanpa mengonsumsi harta benda tersebut. Oleh karena itu, wakaf identik dengan tanah, kuburan dan masjid. Meskipun ada pula aset wakaf berupa mesin pertanian, binatang ternak, saham dan uang.

Abu Bakar Al-Jazairi sebagaimana dikutip oleh Farid Wajdy dalam bukunya yang berjudul Wakaf dan Kesejahteraan Umat definisi wakaf adalah penahanan harta benda yang telah diwakafkan sehingga harta tersebut tidak bisa dijual, diwarisi atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.¹³ Menurut pendapat ini wakaf tidak bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya bukan dari segi pemanfaatannya tetapi juga dari benda tersebut hilang kepemilikannya dan hasilnya juga diberikan kepada penerima wakaf untuk hal-hal yang berguna. Cara pemanfaatannya wakaf ini ada yang menentukan bahwa dalam pemanfaatannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (*waqif*) tanpa imbalan.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (habs).¹⁵ Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".(QS: al-Hajj : 77)

b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2007.

¹³ Wajdy Farid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. 2008.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2007.

¹⁵ Depag RI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.

baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. (*Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632)

3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. **Wakaf Ahli**, yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. **Wakaf Khairi**, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu: *Wakif* (orang yang mewakafkan), *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan), *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf), *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Syarat-syarat wakaf adalah Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2007.

kriteria, yaitu Merdeka, Berakal Sehat, Dewasa, Tidak dibawah pengampuan (boros/lalai). Syarat *Mauquf bih* (Benda-benda) yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Benda tersebut harus mempunyai nilai; Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan; Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf; Benda tersebut telah menjadi milik si wakif. Sedangkan *Mauquf 'Alaih* (Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf) syarat-syaratnya ialah harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf kepada siapa/apa yang ditujukan wakaf tersebut; tujuan wakaf itu harus untuk ibadah. Selanjutnya *Shighat akad* adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah Shighat harus munjazah (terjadi seketika); Shighat tidak diikuti syarat bathil; Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu; Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁷

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nadzir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

Syarat Moral; Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI; Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf; Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha; Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan; Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Syarat Managemen; Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership; Visioner; Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan; Profesional dalam pengelolaan harta.

Syarat Bisnis; Mempunyai keinginan; Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan; Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak

¹⁷ Faishal Haq dan A. Saiful Anam. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Pasuruan. Garoeda Buana Indah. 1993.

menerimanya, jelas bahwa berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.¹⁸

5. Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi.¹⁹ Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.²⁰

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam:²¹

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma, Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luarbenda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²²

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2007.

¹⁹ Partanto dan Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta : Arkol. 1994.

²⁰ Sahl Mahfud. Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LkiS. 2004.

²¹ Mundzir Qahaaf. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta. Khalifa. 2005.

²² M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Alamsur. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2012.

a. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.²³

b. Pedoman pengelolaan wakaf produktif

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal. Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf. Dengan berkembangnya fiqih untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model pembiayaan yang baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang dikenal baik. Dalam model pembiayaan harta wakaf

²³ Depag RI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.

tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: Pinjaman, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kepastian produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf.²⁴ Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional, adalah sebagai berikut:

Pertama, Model pembiayaan Murabahah. Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf (Nadzir) mengambil fungsi sebagai pengusaha (entrepreneur) yang mengandalkan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami.

Kedua, Model Istisnaa. Model Istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembiayaan dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

Ketiga, Model Ijarah. Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana.

Keempat, Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana. Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi perannya sebagai pengusaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk membor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Kelima, Model pembiayaan berbagi kepemilikan. Model pembiayaan berbagi kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, misalnya masing-masing memiliki

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2006.

separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

Keenam, Model bagi hasil (Output). Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas Muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan dana manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama. Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan Muzara'ah.

Ketujuh, Model sewa berjangka panjang dan Hukr. Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodik kepada pengelola harta wakaf.

Dalam sub-model *Hukr*, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran *lump sum* tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara periodik. Namun demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (*total presentvalue*) dari hasil (*return*) kepada wakaf dalam *Hukr* dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.²⁵

6. Manajemen

Pengertian Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap.

Sebagaimana dikutip Wadjdy dalam bukunya Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁶

Suatu hal yang menarik dari definisi Stoner sebagaimana di kutip Wadjdy dalam bukunya, yaitu penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by*

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI. 2006.

²⁶ Wadjdy Farid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. 2008.

result) tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal.

Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyaaa' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. *Nazhama amrahu* berarti menyusun dan menertibkan urusannya.²⁷ Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ash-Shaff: 4: "*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*" (QS. as-Shaff: 4).

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhai-Nya.²⁸

a. Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf

Pertama, Perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.²⁹ Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Kedua, Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian (*organizing*) adalah: a). Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, c). Penugasan tanggung jawab tertentu, d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.³⁰

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan

²⁷ Ahmad Djalaludin. Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan. Malang. UIN Press. 2007.

²⁸ Fuad Rumi, Dkk. Manajemen dalam Islam. Ujung Pandang. LSI Universitas Muslim Indonesia. 1994.

²⁹ Muhammad Ismail Yusanto. Pengantar Manajemen Syariat. Jakarta. Khairul Bayan. 2002.

³⁰ Handoko. Manajemen. Yogyakarta. BPFE. 2003.

manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
2. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf:
 - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dhu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
3. Melakukan sistem manajemen terbuka
 - a) Nadzir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
 - b) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.³¹

Ketiga, Pelaksanaan (actuating). Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata.

³¹ Depag RI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.

Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. *“Lisânul hal afsohu min lisanil maqâl”*, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.³²

Keempat, Pengawasan (*controlling*). Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.³³ Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.³⁴ Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

b. Pola Pengelolaan Wakaf

1. Nadzir Perorangan. Nadzir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Dalam mekanisme kerja nadzir penting adanya mekanisme kerja yang jelas. Jadi perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan, seperti: ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Mekanisme kerja nadzir perorangan secara intern merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara ekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.
2. Nadzir Berbadan Hukum. Mekanisme kerja nadzir berbadan hukum, mempunyai bentuk yang sama dengan nadzir perorangan, seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-masing pengurus. Perbedaannya adalah nadzir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanyadengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.

c. Pola Koordinasi

1. Nadzir Perorangan. Mengingat nadzir diangkat oleh KUA atas saran majelis ulama, maka antara nadzir dengan kepala KUA serta majelis ulama mempunyai

³² Ahmad Djalaludin. *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*. Malang. UIN Press. 2007.

³³ Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE. 2003.

³⁴ Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta. Gema Insani Press. 2003.

hubungan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan jika ada persoalan.

2. Nadzir Berbadan Hukum. Bentuk koordinasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya, namun juga harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah.

d. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat

Tabarru Card merupakan program cerdas yang dicanangkan oleh Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat (PABU) diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara sosial. Pada Hari Minggu 22 Mei 2016 yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur, meluncurkan sebuah program wakaf produktif wakaf cerdas yang bernama Tabarru card (kartu Tabarru). Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan seluruh kesejahteraan ummat melalui usaha-usaha produktif yang berasal dari pengelolaan wakaf ummat untuk ummat dan oleh ummat di seluruh Indonesia.

Tabarru card (kartu Tabarru) ini memiliki dua program antara lain: Dana Tabarru dengan nominal Rp 100.000/wakif/orang, dan Donasi Wakaf dengan nominal Rp 150.000/wakif sehingga total 250.000/tahun/wakif. Donasi Wakaf yang terkumpul dihimpun nantinya akan digunakan untuk pembangunan Wakaf: Wakaf Sawah Produktif, Wakaf Istana Yatim, Wakaf Mobil Ambulan, Wakaf Mobil Operasional, Wakaf Perkebunan Kelapa Sawit.

7. Analisa Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat

Inovasi pengelolaan wakaf telah terjadi di negara-negara Islam antara lain di Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika. Pada umumnya, pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih bersifat konvensional atau masih menggunakan sudut pandang konservatif, yaitu seperti yang lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman wakaf dalam paradigma progresif atau produktif dimulai sejak dilahirkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Diantara pergeseran paradigma pengaturan wakaf dengan pendekatan hukum progresif yang cukup mendasar, antara lain pertama, dalam hal harta yang di wakafkan tidak lagi hanya terbatas pada harta tidak bergerak, tetapi juga terhadap harta bergerak. Dalil yang digunakan untuk memperkuat pandangan ini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi "harta yang boleh diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak".

Kedua, mengenai kedudukan harta setelah diwakafkan dalam paradigma progresif dapat dilihat dari definisi wakaf yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004. Pasal tersebut menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Demikian juga berkenaan dengan penetapan peruntukan harta wakaf diatur secara tegas dalam Pasal 23. Pada prinsipnya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (2) di atas memberikan ruang yang fleksibel kepada nadzir untuk menentukan peruntukan harta wakaf agar tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Fleksibilitas yang diberikan kepada nadzir untuk menentukan peruntukan harta wakaf ini bisa menjadi positif, tetapi juga kemungkinan terjadinya hal negatif terbuka lebar. Kata kuncinya terletak pada pemahaman nadzir, apakah masih bercorak konvensional atau sudah progresif sesuai dengan perubahan undang-undang wakaf yang baru.


Apabila profil nadzir ini telah mempunyai paradigma progresif tentang wakaf, keleluasaan dalam memaknai bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 23 Ayat (2) ini, baik pada tataran makna tekstual maupun makna kontekstual, membuka kesempatan untuk menjadikan wakaf sebagai sumber potensi ekonomi yang dapat diunggulkan. Inovasi pengelolaan wakaf telah terjadi di negara-negara Islam antara lain di Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika.

Niat tabarru' (dana kebajikan) dalam akad adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara? dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut jumbuh ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam konteks akad dalam tabarru' memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila ada diantaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Kendala-kendala yang ditemui adalah banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang wakaf, sehingga perlu terus diadakannya sosialisasi yang komprehensif. Pengelolaan dalam masing-masing divisi menggunakan sistem manajerial yang mana dari setiap masing-masing divisi dipimpin oleh manajer selain dipimpin oleh masing-masing manajer pemimpin secara lapangan pun menjadi kunci penting dalam menjalankan masing-masing divisi.

Dalam pengelolaan keuangan yang ada di Tabarru diharuskan mengikuti sistem yang telah diatur oleh para pengurus inti Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat, sehingga masing-masing divisi memiliki SOP tersendiri.

Gambar 4. Alur wakaf



Pada gambar 4 diatas adalah alur wakaf yang ada pada Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat, yang pertama wakif datang kepada nadzir atau pengurus tabarru, lalu dijelaskan oleh pengurus tabarru mau ambil paket gold, silver, atau bronze, setelah dipilih pakatnya maka diadakan akad antara wakif dan nadzir , dan dibuatkan kartu tabarru, setelah itu resmi wakif menjadi sahabat tabarru, dan akan mendapatkan manfaat apabila terkena musibah akan mendapatkan santunan, untuk setiap paket yang diambil akan dibelikan sawah atau tanah yang telah disiapkan oleh pengurus tabarru.

8. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat ditinjau dalam hukum Positif

Manajemen yang dijalankan oleh pengurus Tabarru berdasarkan empat manajemen dasar, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Action*, *Controlling*. Dari keempat fungsi tersebut ada satu fungsi manajemen yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis belum diperhatikan, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) Agar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, membuat perencanaan membuat perencanaan adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan merupakan sebuah sunnatullah. Membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan membuat perencanaan akan dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan menghindari yang merugikan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi.

3. Pelaksanaan (*Actuating*) Pelaksanaan seluruh program yang sudah dicanangkan oleh pengurus, dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dibuat secara mandiri oleh Direktur Tabarru dengan diketahui oleh Pengurus Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat.
4. Pengawasan (*Controlling*) Pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan Tabarru. bahwa prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Untuk melakukan pengawasan kepada pengurus.

9. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat ditinjau dalam hukum Islam

Dalam hal proses perwakafan di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara adalah:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Mauquf 'alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam Ikrar Wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk kepentingan Yayasan dan masyarakat pada umumnya.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 27,25 ha.
4. Shighat adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

D. KESIMPULAN

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat dilaksanakan dengan menggunakan sebuah program wakaf produktif wakaf cerdas yang bernama Tabarru Card (Kartu Tabarru), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan seluruh kesejahteraan ummat melalui usaha-usaha produktif yang berasal dari pengelolaan wakaf ummat untuk ummat oleh ummat di seluruh Indonesia.
2. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat sudah sesuai dengan hukum positif. Hal ini ditunjukkan dengan sudah menjalankan prinsip-prinsip manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, namun pada fase *Controlling* harus sangat diperhatikan karena di situlah poin penting untuk Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat menjadi lebih baik lagi.

3. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummatpun sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana Program Tabarru Yayasan Pundi Amal Bhakti ummat ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat, yaitu: *Wakif* (pihak yang mewakafkan) sudah memenuhi persyaratan (dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf); *Mauquf 'alaih* (tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir) dalam Ikrar Wakaf disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk kepentingan Yayasan dan masyarakat pada umumnya; *Mauquf* (harta wakaf) yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 27,25 ha; *Shighat* (pernyataan wakaf) Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam, yakni prinsip tolong menolong, yang merupakan keunggulan yayasan PABU karena telah mengubah paradigma selama ini bahwa yang bisa berwakaf hanyalah orang menengah ke atas, dengan adanya program Tabarru masyarakat menengah ke bawah dapat ber wakaf.

REFERENSI:

- Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Djalaludin. 2007. Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan. Malang. UIN Press.
- Al Minawi. 1990. Al Tawqif Ala Muhimmah Al Taarif. Mesir. Alam Al Kutub.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Wakaf Indonesia. 2013. Manajemen Wakaf di Era Modern. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Depag RI. 2004. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Didin Hafidhuddin. 2003. Islam Aplikatif. Jakarta. Gema Insani Press.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Fiqih Wakaf. Jakarta. Departemen Agama RI
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Paradigma Baru Wakaf DI Indonesia. Jakarta. Departemen Agama RI.
- Faishal Haq dan A. Saiful Anam. 1993. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Pasuruan. Garoeda Buana Indah.

- Fuad Rumi, Dkk. 1994. Manajemen dalam Islam. Ujung Pandang. LSI Universitas Muslim Indonesia.
- Handoko. 2003. Manajemen. Yogyakarta. BPFE.
- Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lia Kurniawati. 2012. Pearikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi Kasus Di Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Skripsi. STAIN Salatiga.
- Moh. Daud Ali. 2006. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- M. Usman Effendi. 2011. Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta: Tinjauan Aspek Hukum. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Alamsur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad Ismail Yusanto. 2002. Pengantar Manajemen Syariat. Jakarta. Khairul Bayan.
- Mundzir Qahaaf. 2005. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta. Khalifa.
- Nuzula Yustisia, 2008. Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Partanto dan Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Arkol.
- Sahl Mahfud. 2004. Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LkiS.
- Sudirman Hasan. 1995. Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan manajemen. Malang: UIN Maliki.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rieka Cipta.
- Tim Depag. 2004. Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir). Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf Bab I Pasal I